

## **BPK AUDIT DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BUTON**



*<http://kendaripos.co.id>*

Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut dengan BPK) akan melakukan pemeriksaan tematik kinerja dana desa pada tahun 2018. Hal itu diungkapkan oleh Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis saat membuka kegiatan “Workshop I Persiapan Pemeriksaan Pendahuluan Tematik Kinerja Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa 2018”, pada Selasa (3/7/2018). “Pada akhirnya BPK dapat memberikan pendapat kepada Pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan dana desa, sehingga kualitas tata kelola dana desa menjadi lebih baik, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemeriksaan tematik ini melibatkan minimal 83 tim pemeriksa, yaitu satu tim pemeriksa pusat, 43 tim pemeriksa Perwakilan BPK Wilayah Jawa dan Sumatera, serta 39 tim pemeriksa Perwakilan BPK Wilayah Timur. Untuk BPK wilayah timur salah satunya yaitu pada Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Buton. Untuk kabupaten Buton, dilakukan pemeriksaan pendahuluan telah dimulai sejak 23 Juli lalu dan akan berlangsung hingga 20 hari. Proses pemeriksaan pendahuluan tersebut nantinya akan mengaudit terhadap 83 laporan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari Dana Desa (selanjutnya disebut dengan DD) dan Alokasi Dana Desa (selanjutnya disebut dengan ADD).

Kepala Inspektorat Kabupaten Buton, La Halimu, mengatakan, tim BPK yang datang mengaudit DD dan ADD berjumlah empat orang. “Sekarang sementara berjalan audit pendahuluan dan setelah itu akan dilanjutkan lagi dengan audit terinci. Namun untuk waktu pastinya, kami belum mengetahui. Pada audit pendahuluan ini, BPK

mengumpulkan dulu dokumen. Setelah itu akan dievaluasi. Kemudian selanjutnya mereka akan menyusun waktu lagi untuk kembali melakukan pemeriksaan terinci.

Menurutnya, pemeriksaan DD dan ADD ini merupakan program BPK RI secara nasional bagi desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana peran dan manfaat pengelolaan keuangan negara tersebut yang dikelola setiap desa. “Selain itu juga untuk mengetahui penerapan dukungan aturan-aturan dalam pelaksanaannya, bagaimana penyerapan anggarannya, realisasi di lapangan, serta tingkat kepuasan masyarakat desa dalam penerimaan DD dan ADD selama ini.

Terpisah, Asisten III Setda Buton, Muhidin mengungkapkan, Pemeriksaan oleh BPK ini baru pertama kali diadakan. Yang akan diaudit sejak awal tahun 2015 hingga 2018 tahap pertama. Menurutnya, pemerintah daerah memberikan apresiasi atas langkah BPK tersebut. Semoga dengan adanya audit tersebut tidak ada lagi penyalahgunaan anggaran di desa. Pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut merupakan Pemeriksaan Kinerja yang akan mengukur kinerja pengelolaan desa. Nantinya semua masalah yang ada akan diinventarisir, sehingga jika terdapat masalah akan dilakukan perbaikan. “Dengan ini diharapkan Para Kepala Desa tidak ada lagi yang tersangkut dengan masalah hukum dalam hal pengelolaan dana desa. Selama ini pemeriksaan hanya dilakukan oleh Inspektorat Daerah saja.

#### **Sumber Berita:**

1. <http://finansial.bisnis.com>, BPK Segera Audit Kinerja Dana Desa, Rabu 4 Juli 2018
2. <http://kendariapos.co.id>, BPK Audit DD dan ADD di Buton, Rabu 1 Agustus 2018
3. <https://inilahsultra.com>, BPK RI Mulai Audit ADD di Buton, Selasa 24 Juli 2018
4. <https://zonasultra.com>, BPK Sultra Periksa Pengelolaan Dana Desa di Buton, Senin 30 Juli 2018
5. <https://publiksatu.com>, BPK RI Audit DD dan ADD di Buton, Rabu 25 Juli 2018

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 2 juncto Pasal 5 menyatakan bahwa, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, berdasarkan standar pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. BPK sendiri merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

2. Pemeriksaan tersebut terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Sedangkan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004.
3. Penjelasan lebih jauh terkait Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, terdapat dalam Penjelasan Umum huruf b terkait Lingkup Pemeriksaan BPK yang mengatur bahwa Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan.
4. Sedangkan Penentuan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK, hal ini tertuang dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Sesuai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 10, dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:
  - a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  - b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya.
  - c. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara.
  - d. meminta keterangan kepada seseorang.
  - e. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.

6. Alokasi Dana Desa dan Dana Desa merupakan salah satu Belanja Daerah yang tergolong dalam Belanja Tidak Langsung jenis Belanja Bantuan Keuangan pada suatu Pemerintah Daerah yang dilakukan setiap tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 51 juncto Pasal 36 yang menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja menurut kelompok belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Adapun Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
7. Sesuai dengan Pasal 37 Permendagri tersebut, Kelompok belanja tidak langsung pada belanja daerah dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
  - a. belanja pegawai;
  - b. bunga;
  - c. subsidi;
  - d. hibah;
  - e. bantuan sosial;
  - f. belanja bagi basil;
  - g. bantuan keuangan; dan
  - h. belanja tidak terduga.
8. Pasal 47 Permendagri tersebut mengatur bahwa, Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
9. Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah. Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah. Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Hal ini tertuang dalam Pasal 133 Permendagri tersebut.